



PUTUSAN

Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : beralamat Di Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonli Sinaga, SH., Advokat pada Kantor Hukum Jonli Sinaga, SH & Partners, beralamat di Jalan Tarutung Nomor 5, Pematangsiantar, berdasarkan suatu kuasa khusus tanggal 29 Februari 2016, Semula disebut PENGUGAT sekarang PEMBANDING ;

LAWAN :

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY : beralamat di Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kirno Siallagan, SH., Advokat pada Kantor Hukum Kirno Siallagan, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 A, Balige, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2016, semula disebut TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Nomor:204/PDT/2017/PT MDN tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti Hakim Anggota II ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Juni 2016 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2016/PN telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Balige pada tanggal 21 September 1995, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 11 Desember 2007 sesuai kutipan akte perkawinan Nomor 4742/01/569/XII/2007 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 - AAAAAAAAAAAAAAAAAA (pr) lahir tanggal 06 Januari 1996 (20 thn);
 - BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (pr) lahir tanggal 24 Juni 1997 (18 thn);
 - CCCCCCCCCCCCCC(Ik) lahir tanggal 17 Pebruari 2000 (16 thn);
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suatu kehidupan dalam berumah tangga yang baik dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan saling cinta dan saling menyayangi ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah dan mulailah nampak sifat asli Tergugat yang susah diatur, mau mencuri, kurang kebersihan dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Balige dan pertengkaran terus terjadi sampai ibu Penggugat dan keluarga Penggugat yang lain ikut bertengkar dengan Tergugat karena dinasihati ;
6. Bahwa sekitar tahun 2000 setelah kelahiran anak ke tiga datang orang tua Tergugat ke Balige dan menasihati Tergugat agar berubah dan menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat namun Tergugat tetap tidak berubah, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak anak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tinggal di rumah kontrakan sendiri sehingga anak-anak tidak lagi merasa nyaman dengan Tergugat dan lebih sering bersama Penggugat ;
7. Bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat mau membawa pisau mengancam mau membunuh Penggugat, bahkan pernah memeluk meluk pemain keyboard sewaktu ada acara hiburan pelantikan salah satu organisasi pemuda dilapangan terbuka, sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan sikap yang tidak mencerminkan seorang istri yang baik;
 8. Bahwa kedua keluarga baik Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat sudah berusaha menasihati agar Tergugat merubah sifat dan sikap Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah sampai gugatan ini dimajukan ;
 9. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat , apalagi setelah meninggalnya Ibu Penggugat baru-baru ini Tergugat tidak dianggap lagi sebagai keluarga besar Penggugat dan ini terlihat pada acara adat pemakaman, Tergugat dan keluarganya tidak ada lagi dalam daftar untuk membuat acara sebagaimana lajimnya adat batak;
 10. Bahwa terhadap anak anak yang masih dibawah umur, pantas dan wajar berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai si anak dewasa ;
 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige yang mulia memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Balige pada tanggal 21 September 1995 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 11 Desember 2007 sah secara hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Balige putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan ketiga anak-anak yaitu:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA (pr) lahir tanggal 06 Januari 1996 (20 thn);
- BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (pr) lahir tanggal 24 Juni 1997 (18 thn);
- CCCCCCCCCCCCCC(lk) lahir tanggal 17 Februari 2000 (16 thn);

Adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan panitera atau jurusita Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan 1 (satu) helai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatatkan dalam buku register tentang itu ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voraad*) ;

7. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada Eksepsi dan secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa benar Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY di Gereja HKBP Balige pada tanggal 21 September 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan kutipan akte perkawinan No.474.2/01/569/XII/2007;
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak 3 (tiga) orang, yakni:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AAAAAAAAAAAAAAAA (Pr) umur 20 Tahun;
 - BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (Pr) umur 18 Tahun ;
 - CCCCCCCCCCCCC(Lk) umur 16 Tahun ;
5. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu kehidupan dalam rumah tangga yang baik dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan saling cinta dan saling menyayangi;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 4 (empat) halaman 2 (dua) telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat XXXXXXXXXXXX belum mempunyai pekerjaan tetap dalam perkawinannya dengan Tergugat YYYYYYYYYYYY DAN Tergugat YYYYYYYYYYYY lah yang berusaha bekerja untuk menghidupi keluarga, kemudian sekarang ini Penggugat XXXXXXXXXXXX berdalih bahwa Tergugat susah diatur, mau mencuri, kurang kebersihan dan tidak menghargai Penggugat, kesemuanya itu adalah merupakan dalil-dalil yang dipaksakan dan harus ditolak atau dikesampingkan;
7. Bahwa benar Penggugat XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat bekerja serabutan, di Usaha Katering. Dan baru sekitar tahun 2007 atau tahun 2009 Penggugat diangkat menjadi PNS dilingkungan Pemkab Toba Samosir, dan sejak pula itu Penggugat mencari-cari alasan yang membenarkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ;
8. Bahwa tidak benar sejak tahun 1997 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Balige ada terus-menerus bertengkar, yang benar adalah Tergugat YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY pernah bertengkar dengan Orangtua / Ibu dari Penggugat, dan meminta Penggugat agar menceraikan Tergugat dan hal ini telah diakui dengan tegas oleh Penggugat sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat (Perceraian) dalam perkara Perdata No.22 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg dan dalam perkara Perdata (Perceraian) No.57 / Pdt.G / 2015 / PN-Blg ;
9. Bahwa Tergugat YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY pergi meninggalkan keluarganya bukan oleh karena kemauan Tergugat , tetapi oleh karena

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusir oleh orang tua Penggugat dengan membuat SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN tanggal 19 Juli 2010 ;

10. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar semua berkas pemeriksaan dalam perkara perdata No.22 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg dan Perkara perdata No.57 / Pdt.G / 2015 / PN-Blg agar dibuat menjadi pertimbangan lagi dalam perkara No.39 / Pdt.G / 2016/PN-Blg ini;
11. Bahwa Tergugat YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY tidak benar mengancam untuk membunuh Penggugat dengan pisau, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita point 7 (tujuh) dan merupakan dalil-dalil Penggugat yang sangat dipaksakan dan harus dikesampingkan, bahkan sebaliknya keterangan para anak Penggugat dipersidangan dalam Perkara Perdata Nomor 22 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dalam kehidupan rumah tangganya;
12. Bahwa Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdalam perkara No.22 I Pdt.G / 2014 / PN-Blg dan dalam Perkara Perdata No.57 / Pdt.G / 2015 / PN-Blg tidak dapat memperlihatkan izin tertulis dari atasannya selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian ;
13. Bahwa Penggugat selaku PNS belum memiliki izin untuk melakukan Gugatan perceraian di Pengadilan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian tidak memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan ;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat dalam konvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsekarang menjadi Tergugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam dalam konvensi YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY sekarang adalah Penggugat dalam rekonvensi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam rekonsensi YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY akan mengajukan Gugat Rekonsensi terhadap Tergugat dalam rekonsensi SULAIMAN JUSNADI NAPITUPULU;
- Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat d.r / Tergugat d.k dalam konvensi secara mutatis - mutandis juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi;
 2. Bahwa benar Penggugat d.r YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat d.r / Penggugat d.k XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi Gereja HKBP Balige pada tanggal 21 September 1995, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 11 Desember 2007 sesuai kutipan akte perkawinan Nomor 4742/01/569/XII/2007;
 3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat d.r / Tergugat d.k dengan Tergugat d.r / Penggugat d.k telah mempunyai anak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang puteri dan 1 (satu) orang putera dan mereka adalah :
 - GEBI ANGGRIANI MASNIAR BR NAPITUPULU (Pr);
 - ESTERLINA FERAWATI BR NAPITUPULU (Pr) ;
 - CCCCCCCCCCCC(Lk);
 4. Bahwa benar diawal kehidupan rumah tangga Penggugat d.r dan Tergugat d.r adalah rukun dan baik sebagaimana suatu kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis dan saling menyayangi;
 5. Bahwa benar pada waktu perkawinan Penggugat d.r YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY dengan Tergugat d.r XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsampai tahun 2007 biaya hidup keluarga ditanggung oleh Penggugat d.r oleh karena Tergugat d.r tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk bisa membiayai keluarga ;
 6. Bahwa benar sejak tinggal di Balige pun masih Penggugat d.r yang terus membiayai keluarga, dan kemudian sekitar tahun 2007 Tergugat d.r setelah diangkat menjadi PNS selalu berupaya mencari-cari kesalahan Penggugat d.r;
 7. Bahwa kemudian orangtua Tergugat d.r yang bernama JULIANA BR HUTAGAOL ikut campur dalam keluarga bahkan Orangtua Tergugatlah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyuru Tergugat d.r / Penggugat d.k agar menceraikan Penggugat d.r (dalil Gugatan Penggugat d.k dalam perkara perdata Nomor 22 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg);

8. Bahwa pada sekitar tanggal 19 Juli 2010 orangtua Terguga (d.r / Penggugat d.k yang bernama JULIANA BR HUTAGAOL telah mengusir Penggugat d.r / Tergugat d.k dari rumah kediaman mereka dengan membuat : SURAT PEFWYATAAN PERDAMAIAN tertanggal 19 Juli 2010 yang sampai sekarang tidsk diperuhi oleh Pengugat d.k / Tergugat d.r;

9. Bahwa akibat dari tindakan dari Tergugat d.r / Penggugat d.k dan orangtuanya yang mengusir Penggugat d.r / Tergugat d.k dan juga telah melanggar SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN tertanggal 19 Juli 2010 dan sangat merugikan Penggugat d.r, dan kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Biaya hidup setiap bulannya adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikali dengan 74 bulan = Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
2. Biaya kontrakan tempat tinggal selama 6 (enam) tahun adalah 6 tahun @Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Biaya advokat untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi :
 $3 \times \text{Rp.20.000.000,00}$ (dua puluh juta rupiah) = Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga jumlah kerugian materiil = Rp.201.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

4. Bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r terhadap Tergugat d.k/Penggugat d.r telah membuat dan atau menimbulkan rasa malu yang sangat dalam bagi Penggugat d.r /Tergugat d.k terhadap anak-anak, handai tolan, keluarga dan masyarakat sekitarnya serta menimbulkan kerugian yang tak terhingga nilainya, tetapi dalam perkara aquo kami cakupkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah sejumlah kerugian materiil + kerugian immateriil = Rp.201.000.000,00 + Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.201.000.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar Ganti Rugi Materiil + Ganti Rugi Immateriil selama enam tahun ini kepada Penggugat d.r / Tergugat d.k sebesar: Rp 1,201,000,000,00 (satu miliar dua ratus satu juta rupiah) sekaligus dan seketika ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 27 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 27 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Mei 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Juni 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diiseraikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juni 2017 dan Terbanding semula Tergugat tanggal 31 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru dan salah penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkesan tidak cermat sehingga melahirkan suatu putusan yang mengambang , tidak jelas karena tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti bukti surat maupun keterangan saksi saksi serta konklusi Pembanding ;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada karena tidak ada alasan juridis yang merujuk kepada satu ketentuan hukum yang berlaku , tetapi hanya pendapat hukum secara pribadi tanpa menggali ketentuan ketentuan hukum yang ada yang menjadi tugas majelis hakim dalam menangani , memeriksa dan memutus suatu perkara ;
4. Bahwa dalam putusan majelis hakim tampak keberpihakan kepada Tergugat/Terbanding, karena sesuai fakta hukum bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan ketidak cocokan yang selalu didahului oleh Tergugat/Terbanding ;
5. Bahwa pertimbangan majelis hakim bahwa alasan alasan dimajukannya perceraian tidak jelas diuraikan adalah sangat keliru , ngawur dan mengada ngada, karena dalam dalil gugatan Penggugat telah jelas diuraikan bahwa Penggugat/Pembanding terus menerus bertengkar walaupun sudah dinasehati dan didamaikan tetapi Tergugat/Terbanding tetap melawan Penggugat/Pembanding sampai Tergugat/Terbanding meninggalkan Penggugat/Pembanding;
6. Bahwa demikian juga pertimbangan majelis hakim tentang ketidak jelasan alasan perceraian Penggugat/Pembanding apakah karena pertengkaran atau Tergugat/Terbanding meninggalkan rumah sangat jelas tidak sinkron dengan putusan, karena seharusnya sebagai hakim dapat menilai bukti dan keterangan saksi yang menjadi fakta dipersidangan khususnya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak satu rumah lagi lebih dari 2 (dua) tahun, yang sudah tentu telah memenuhi syarat sahnya terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama telah memutus tanpa mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan bukti surat yang merupakan alasan sangat penting dalam memutus suatu perkara yaitu pembuktian, karena baik bukti surat maupun keterangan saksi saksi telah cukup sempurna untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;;
8. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai fakta yang terjadi di persidangan, yang seharusnya menjadi dasar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding mengingat bahwa sejak awal persidangan Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan yang menandakan Tergugat sebenarnya telah setuju untuk bercerai bahkan dipersidangan Tergugat/Terbanding tidak mampu menghadirkan saksi saksi;
9. Bahwa putusan majelis hakim yang berpedoman kepada tidak adanya izin untuk bercerai dari atasan Penggugat/Pembanding telah keliru, karena Penggugat/Pembanding telah memajukan surat permohonan bercerai secara hirarki keatasan Penggugat/Pembanding, bahkan foto copy surat pernyataan Tergugat/Terbanding untuk cerai telah dimajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan MEMORI BANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 39 / Pdt.G / 2017 / PN-Blg, tanggal 10 April 2017;
Bahwa Penggugat / Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat / terbanding YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY yang terdaftar di Pengadilan Negeri dengan Nomor : 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg ;
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige atas Perkara Perdata Nomor : 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Nomor : 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg tanggal 27 Maret 2017;
Bahwa MEMORI BANDING yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding adalah MEMORI BANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 39 / Pdt.G / 2017 tanggal 10 April 2017 , bukanlah MEMORI BANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg tanggal 27 Maret 2017 ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



Bahwa dengan demikian Permohonan Banding dan MEMORI BANDING yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak jelas dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*) ;

2. Bahwa atas alasan-alasan Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding dalam Memori Banding nya pada point 1, point 2 dan point 3 pada halaman 2 yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah keliru, mengambang dan tidak merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dibenarkan , sebab Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo sudah cukup mempertimbangkannya dengan baik jadi tidak ada kekeliruan dan tidak mengambang dalam pertimbangan hukumnya ;
3. Bahwa Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap YYYYYYYYYYYYYYYYYt elah berulang kali diajukan :

Pertama : adalah dalam perkara perdata Nomor : 22 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg, dengan dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding cekcok terus menerus. Dalam fakta dipersidangan percekcoan yang terjadi adalah antara Tergugat / Terbanding dengan Orangtua Penggugat / Pembanding yang bernama JULIANA BR HUTAGAOL, bukan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, Kemudian saksi penggugat / Pembanding yang bernama CCCCCCCCCCCCCyakni anak Penggugat / Pembanding dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) selain tergugat / Terbanding. Disamping itu anak-anak Penggugat / Pembanding keberatan jikalau terjadi perceraian antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding. Disamping itu Penggugat / Pembanding tidak mempunyai izin untuk melakukan / mengajukan gugatan perceraian dari atasan Penggugat / Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil .

Dan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memutuskan : Bahw Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkveerklaard*) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 326 / PDT / 2015 / PT-MDN tanggal 2 Desember 2015 ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Dalam Perkara Perdata Nomor 57 / Pdt.G / 2015 / PN-Blg (Gugatan Perceraian) dalam perkara ini pihak-pihak adalah sama dengan dalil-dalil gugatan yang sama. Dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya : Bahwa Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkveerklaard);

Ketiga : Dalam Perkara Perdata Nomor : 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg (Gugatan Perceraian) para pihak adalah sama dan dalil-dalil gugatan juga sama yang sekarang dimohonkan oleh Penggugat / Pembanding untuk pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini menyatakan : Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkveerklaard) ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat pada alasan-alasan dalam MEMORI KASASI pada point 4, Point 5 dan point 6 pada halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tampak keberpihakan kepada Tergugat / Terbanding, uraiannya ngangawur dan keliru serta mengada ada, dan Majelis Hakim tidak menilai alat bukti dan keterangan saksi, hal ini sangat tidak dibenarkan, Sebab Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan baik dan teliti. Dan kembali dikemukakan bahwa Tergugat / Terbanding YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY hanya ada cekcok dengan Orangtua Penggugat / Pembanding yang bernama JULIANA BR HUTAGAOL ;
5. Bahwa terhadap point 7 Memori Kasasi halaman 3 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti surat adalah merupakan alasan-alasan pembenar gugatan Penggugat / Pembanding saja, sebab Majelis Hakim telah mempertimbangkan semuanya ;
6. Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi point 8 halaman 3 yang menyatakan bahwa sejak awal persidangan Tergugat / Terbanding tidak hadir, dalam hal ini kembali Penggugat/Pembanding membuat dan menyuguhkan keterangan yang tidak benar, sebab sejak awal persidangan Tergugat / Terbanding YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY tetap hadir dan tidak benar Tergugat / Terbanding telah setuju untuk bercerai ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Penggugat / Pembanding
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Pegawai Negeri Sipil tidak
mendapat izin untuk melakukan dan / atau mengajukan gugatan perceraian
dari atasannya. Dan hal ini adalah merupakan kewajiban memiliki izin
tertulis terlebih dahulu dari atasannya sebelum Gugatan diajukan
sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo
Surat Edaran BAKN Nomor : 48 / SE / 1990 ;

Bahwa perkara ini (Perceraian) dari Perkara Nomor.22 / Pdt.G / 2014 /
PN-Blg, Perkara (Perceraian) Nomor 57 / Pdt.G / 2015 / PN-Blg dan
Perkara (Perceraian) Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg Penggugat /
Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Pegawai
Negeri Sipil tidak ada menunjukkan izin tertulis dari atasannya guna
mengajukan gugatan perceraian ;

Demikian uraian kami dalam KONTRA MEMORI KASASI ini, di ajukan
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan memohon kiranya
Majelis Hakim berkenan memberi putusan yang amarnya :

M E N G A D I L I

- Tidak menerima Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding ;

A T A U :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal
27 Maret 2017 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta
Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim
Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat
dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, sehingga diambil alih
sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam
memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 27 Maret 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 27 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari KAMIS tanggal 14 September 2017 oleh YANSEN PASARIBU, SH., sebagai Hakim Ketua, PRASETYO IBNU

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA, SH.MH, dan Dr. ALBERTINA HO., SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 2 OKTOBER 2017 oleh YANSEN PASARIBU,SH sebagai Hakim Ketua dihadiri oleh PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH, dan PONTAS EFENDI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. PRASETYO IBNU ASMARA, SH,MH,

YANSEN PASARIBU, SH.,

TTD

2. PONTAS EFENDI, SH, MH.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)